



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 10 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu diwujudkan penyelenggaraan administrasi keuangan Kelurahan yang tertib dan teratur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi DaerahTingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 Tahun 1993 tentang Keputusan Kepala Kelurahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengawasan atas jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan;  
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- e. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah tingkat II melalui Camat;
- f. Pengelolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan Anggaran Kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

- g. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan;
- h. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintahan Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- i. Bendaharawan Kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya.

**BAB II**  
**ANGGARAN KELURAHAN**  
**Bagian Pertama**

**Pasal 2**

Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Pasal 3**

Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk dan Susunan Anggaran Kelurahan**

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

**Pasal 5**

- (1) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan lampiran Keputusan kepala kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pengesahan Anggaran Kelurahan**

**Pasal 6**

- (1) Keputusan Kepala kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya sebagaimana pada Lampiran V.
- (4) Apabila Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan Anggaran Kelurahan**

**Pasal 7**

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran kelurahan yang telah memperoleh pengesahan dilakukan perubahan Anggaran dengan penetapan Keputusan Kepala kelurahan.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan segera setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II segera diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

**Pasal 8**

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan berikut lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 9**

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Walikota Kepala Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang bentuk dan susunannya menurut contoh pada lampiran V Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima Penghitungan Anggaran Kelurahan**

### **Pasal 10**

- (1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai perhitungan anggaran dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Kelurahan.
- (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sudah diterima oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

### **Pasal 11**

Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Kelurahan berikut lampiran–lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

- (1) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perhitungan Anggaran Kelurahan di tentukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II disahkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengesahan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II lampiran V Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**PENERIMAAN DAN PENGELUARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penerimaan**

**Pasal 13**

Penerimaan Kelurahan terdiri dari :

- a. Pos sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu.
- b. Sumbangan dan bantuan Pemerintah;
- c. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II;
- e. Sumbangan yang diperoleh secara sah.

**Pasal 14**

- (1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi sumbangan berupa dana ganjaran, bantuan Inpres, bantuan Khusus Presiden dan sumbangan/bantuan lainnya.
- (2) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 13 huruf c terdiri dari :
  - a. Penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I Lampung;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Walikota/Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d terdiri dari :
  - a. Penyisihan Penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
  - b. Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Kabupaten/-Walikota/Daerah Tingkat II;
  - c. Sumbangan dan bantuan lainnya.
- (4) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagai dimaksud Pasal 13 huruf e meliputi swadaya, partisipasi masyarakat dan sumbangan yang berasal dari Instansi lainnya.

**Pasal 15**

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (2) Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 16**

Sumber Penerimaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua Pengeluaran**

### **Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Keuangan meliputi Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
- (2) Pengeluaran rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
  - a. Pos sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
  - b. Belanja pegawai;
  - c. Belanja barang;
  - d. Belanjapemeliharaan;
  - e. Biaya perjalanan dinas;
  - f. Belanja lain – lain ;
  - g. Pengeluaran tidak tersngka.
- (3) Pengeluaran pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
  - a. Pos sisa kurang Perhitungan Anggaran tahun yang lalu;
  - b. Pembangunan sarana Prasarana pemerintah ;
  - c. Pembangunan Prasarana Produk;
  - d. Pembangunan Prasarana Produk;
  - e. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
  - f. Pembangunan Prasarana sosial;
  - g. Pembangunan lain – lain.

### **Pasal 18**

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau cukup dananya dalam anggaran Kelurahan.
- (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran Kelurahan untuk tujuan lain dari pada yang telah di tetapkan dalam Anggaran Kelurahan.

### **Pasal 19**

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan berdasarkan pada Prinsip – prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN**

**Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat sebagai Bendahara Kelurahan yang memenuhi syarat Kebendaharawan.
- (3) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat lainnya yang di tunjuk.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada Tanggal 27 Februari 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DATI I LAMPUNG**

**Ketua,**

**dto**

**SOENDORO BROTOATMOJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG,**

**dto**

**POEDJONO PRANYOTO**